



SALINAN

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYUSUNAN, PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib hukum, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu penyusunan, penomoran dan autentifikasi terhadap produk hukum daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Bagian adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
8. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
9. Penomoran adalah proses, cara, perbuatan memberi nomor atau angka.
10. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gianyar.
13. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Gianyar.
14. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kabupaten Gianyar.
15. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar.
16. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gianyar.

17. Aplikasi Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi Produk Hukum adalah suatu sistem aplikasi penyusunan Produk Hukum Daerah yang dibuat untuk mempermudah proses penyusunan Produk Hukum Daerah dari Perangkat Daerah kepada Bagian untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi pembahasan.

BAB II

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. Peraturan; dan
 - b. Penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dalam proses penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) huruf a membentuk tim penyusun Produk Hukum Daerah.
- (3) Tim penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun dan membahas rancangan Produk Hukum Daerah dilingkup Perangkat Daerah.
- (4) Hasil rancangan Produk Hukum Daerah yang telah disusun dan dibahas oleh tim penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah dalam Aplikasi Produk Hukum.

- (5) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk Keputusan Sekretaris Daerah yang telah disusun dan dibahas oleh tim penyusun Produk Hukum Daerah dilakukan pengunggahan dalam Aplikasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

- (1) Aplikasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan alamat <http://produkhukum.gianyarkab.go.id>.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Aplikasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis penggunaan Aplikasi Produk Hukum.
- (3) Petunjuk teknis penggunaan Aplikasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadinya kendala atau gangguan dalam Aplikasi Produk Hukum, hasil rancangan Produk Hukum Daerah yang telah disusun dan dibahas oleh tim penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) dikirimkan secara manual kepada Kepala Bagian.

Pasal 5

- (1) Setiap rancangan Produk Hukum Daerah yang telah diunggah kedalam Aplikasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), dibahas dan diharmonisasikan oleh tim fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Tim fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian.
- (3) Tim fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENOMORAN PRODUK

HUKUM

Pasal 6

- (1) Setiap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan diberikan penomoran.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah yang berupa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan untuk Keputusan Sekretaris Daerah menggunakan nomor kode klasifikasi.

- (4) Format nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penomoran terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (3) huruf a, serta Keputusan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian.
- (2) Penomoran terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB V

AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi Penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian untuk Produk Hukum Daerah berupa Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Bagian juga melakukan Autentifikasi terhadap Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Produk Hukum Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah dan telah masuk ke Bagian sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dapat diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 10

Produk Hukum Daerah yang telah diberikan nomor dan telah diautentifikasi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap sah dan berlaku sampai dengan Produk Hukum Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



Drs. I Ketut Sedana, MAP.

Rembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731117 199311 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN, PENOMORAN, DAN
AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM
DAERAH

FORMAT NOMOR KODE KLASIFIKASI

A. Format Nomor Kode Klasifikasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat

Penetapan:

Nomor Register/Nomor Kode Klasifikasi Perangkat Daerah/HK/Tahun

B. Nomor Kode Perangkat Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	KODE PERANGKAT DAERAH
1	2
I. SEKRETARIAT DAERAH 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Hukum 4. Bagian Perekonomian 5. Bagian Administrasi Pembangunan 6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 7. Bagian Umum 8. Bagian Organisasi 9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 10. Bagian Perencanaan dan Keuangan	A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10
II. SEKRETARIAT DPRD	B-01
III. INSPEKTORAT	C-01
IV. KESBANG POL	D-01

V. DINAS DAERAH	
1. Dinas Kebudayaan	E-01
2. Dinas Pariwisata	E-02
3. Dinas Koperasi dan UKM	E-03
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	E-04
5. Dinas Pendidikan	E-05
6. Dinas Lingkungan Hidup	E-06
7. Dinas Pertanian	E-07
8. Dinas Kesehatan	E-08
9. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	E-09
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	E-10
11. Dinas Tenaga Kerja	E-11
12. Dinas Komunikasi dan Informatika	E-12
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	E-13
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	E-14
15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	E-15
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	E-16
17. Dinas Ketahanan Pangan	E-17
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	E-18
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	E-19
20. Dinas Sosial	E-20
21. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	E-21
22. Dinas Perhubungan	E-22

<p>VI. BADAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 4. BPBD 5. Badan Riset dan Inovasi Daerah 	<p>F-01 F-02 F-03 F-04 F-05</p>
<p>VII. UPTD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar 	<p>G-01</p>
<p>VIII. KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Gianyar 2. Kecamatan Ubud 3. Kecamatan Blahbatuh 4. Kecamatan Sukawati 5. Kecamatan Tampaksiring 6. Kecamatan Tegallalang 7. Kecamatan Payangan 	<p>H-01 H-02 H-03 H-04 H-05 H-06 H-07</p>
<p>IX. KELURAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Gianyar 2. Kelurahan Abianbase 3. Kelurahan Samplangan 4. Kelurahan Beng 5. Kelurahan Bitera 6. Kelurahan Ubud 	<p>I-01 I-02 I-03 I-04 I-05 I-06</p>
<p>X. UNIT KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KONI 2. KPA 3. KPU 4. Panwaslu 5. Pramuka 6. PMI 	<p>K-01 K-02 K-03 K-04 K-05 K-06</p>
<p>XI. LAIN-LAIN</p>	<p>L-01</p>

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA